



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fofu Hermansyah als Popo Bin Herman;
Tempat lahir : Batam;
Umur/Tanggal lahir : 32/18 Juni 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kampung Melayu RT 03 RW 01 Desa
Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupaten
Kepulauan Anambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Aminuddin, SH Advokat pada Kantor Hukum AMINUDIN, SH & REKAN yang beralamat di Jl. H.Imam Ismail No. 07 Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, berdasarkan penetapan No.22/Pen.pid.Sus/2019/PN.Ran tanggal 26 Juni 2019 Tentang Penunjukan Penasihat Hukum guna mendampingi Terdakwa secara cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Ran tanggal 26 Juni 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Ran tanggal 26 Juni 2019 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa FOFO HERMANSYAH Als POPO Bin HERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 1 (satu) tahun kurungan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sarung tangan berwarna coklat yang berisikan :
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,2 (dua dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,1 (nol koma satu) gram;
 - 1 (satu) buah gelas keramik berwarna putih bertuliskan Fost Card ITALY, ditemukan;
 - 3 (tiga) kertas dari toko emas Singapore, berisikan :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening yang narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga gram);
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan 30 (tiga puluh) butir narkotika jenis ekstasi dengan berat kotor 10 (sepuluh) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) butir narkotika jenis ekstasi dengan berat kotor 1,2 (satu koma dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk berwarna merah narkotika jenis ekstasi dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merek WU YE SHE;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merek IDEALIFE;

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 2 (dua) buah kaca bening;
- 1 (satu) buah kaca bening merek fanbo;
- 8 (delapan) buah korek api gas (mancis);
- 1 (satu) buah Pipet putih;
- 1 (satu) buah timah rokok yang sudah di rakitkan dengan pipet untuk mmbakar narkoba jenis sabu;
- 20 (dua puluh) lembar plastik bening klip ukuran kecil;
- 3 (tiga) buah potongan kertas rokok untuk dijadikan sendok;
- 1 (satu) buah pipet yang sudah dipotong untuk dijadikan sendok;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik merek GRESH;
- 1 (satu) unit Hand Phone Merek Samsung tipe J2 Prime Nomor IMEI 357971/08/251859/9, dengan nomor kartu 082275394017;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat berisikan :
 - 1) Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan 7 (tujuh) lembar;
 - 2) Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah 12 (dua belas) lembar;
 - 3) Kartu tanda penduduk An. Fofu Hermansyah yang dikeluarkan oleh Dinas Penduduk dan Catatan Sipil Kab. Kep. Anambas;
 - 4) Kartu Tanda Anggota Sat Pol PP Kab. Kep. Anambas An. FOFO HERMANSYAH;

Dikembalikan kepada terdakwa:

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pleddoi) Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa masih memiliki tanggungan anak dan isteri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia **Terdakwa FOFO HERMANSYAH Als POPO Bin HERMAN** pada hari Rabu tanggal 13Februari 2019 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2019, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Tanjung Lambai Desa Sri Tanjung Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dan Ekstasi beratnya melebihi 5(lima) gram**,

Perbuatan tersebut dilakukan **terdakwa** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Safran Ashari dan Saksi Dino Wabyaselaku Anggota Sat. Reskrim Polres Anambas mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan adanya peredaran Narkotika Jenis Sabu-sabu dan Ekstasi yang ada di Desa Sri Tanjung Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas, selanjutnya Saksi Safran Ashari dan Saksi Dino Wabya langsung menuju Desa Sri Tanjung Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas melakukan pengintaian untuk menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut, setelah beberapa jam melakukan pengintaian tepatnya pada hari Rabu sekira pukul 02.30 WIB Saksi Safran Ashari dan Saksi Dino Wabya melakukan Penangkapan terhadap **terdakwa** yang sedang berada di rumah kos **terdakwa** kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap **terdakwa** yang disaksikan oleh Saksi Iswadi selaku pemilik rumah kos tersebut dan ditemukan barang bukti milik **terdakwa**, berupa :

1. 1 (satu) buah sarung tangan coklat berisikan : 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu;
3. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan 30 (tiga puluh) butir narkotika jenis ekstasi;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) butir narkotika jenis ekstasi;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk berwarna merah narkotika jenis ekstasi;
6. 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, berisikan : Uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah 7 (tujuh) lembar ; Uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah 12 (dua belas) lembar ; Kartu Tanda Penduduk An. FOFO HERMANSYAH yang dikeluarkan oleh Dinas Penduduk dan Catatan

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kab. Kep. Anambas ; Kartu Tanda Anggota Sat Pol PP Kab. Kep

Anambas An. FOFO HERMANSYAH.

7. 1 (satu) buah timbangan digital merek WU YE SHE ;
8. 1 (satu) buah timbangan digital merek IDEA LIFE ;
9. 1 (satu) buah timbangan digital ;
10. 2 (dua) buah kaca bening ;
11. 1 (satu) buah kaca bening merek fanbo ;
12. 8 (delapan) buah korek api gas (mancis);
13. 1 (satu) buah pipet putih ;
14. 1 (satu) buah timah rokok yang sudah dirakitkan dengan pipet untuk membakar narkoba jenis sabu ;
15. 20 (dua puluh) lembar plastik bening klip ukuran kecil ;
16. 3 (tiga) buah potongan kertas rokok untuk dijadikan sendok ;
17. 1 (satu) buah pipet yang sudah dipotong untuk dijadikan sendok ;
18. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari kaca ;
19. 1 (satu) unit Hand Phone merek Samsung tipe J2 Prime Nomor IMEI 357971/08/251859/9, dengan nomor kartu 082275394017 ;

- Selanjutnya Saksi Safran Ashari dan Saksi Dino melakukan pengembangan serta pemeriksaan dan penggeledahan di rumah **terdakwa** yang beralamat di Jalan Batu Tambun Desa Tarempa dan ditemukan Barang Bukti milik **terdakwa** berupa :

1. 1 (satu) buah gelas keramik berwarna putih bertuliskan Fost Card ITALY, ditemukan:
2. 3 (tiga) kertas dari toko emas Singapore, berisikan ;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening narkoba jenis sabu.
4. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik merek GRESH.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba Jenis Sabu-sabu dan Ekstasi tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Roy (DPO) dan terdakwa pernah menjual Narkoba jenis Sabu-sabu kepada Sdr. Wiro (DPO).

- Bahwa dalam hal menjual, membeli dan menerima Narkoba Golongan Ibukan Tanaman Jenis Sabu-sabu dan Ekstasiberatnya melebihi 5 (lima) gram, terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu.

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 2568/NNF/2019 tanggal 06 Maret 2018 menyimpulkan dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A,B,C, dan D yang diperiksa milik Tersangka **FOFO HERMANSYAH ALS POPO BIN HERMAN** adalah Barang Bukti A, B, dan C **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (Satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Barang Bukti D, E dan F **benar** mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I (Satu)** Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari Pegadaian Kantor Unit Anambas, Nomor : 01/BB.14361/2019 tanggal 18 Februari 2019 telah melakukan Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar yang didalamnya terdapat Kristal bening berwarna putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 2,37 gram;
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,45 gram;
 3. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,16 gram;
 4. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan 30 (tiga puluh) butir diduga Narkotika Jenis Ekstasi dengan berat kotor 10,71 gram;
 5. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) butir diduga Narkotika Jenis Ekstasi dengan berat kotor 1,47 gram;
 6. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk berwarna merah diduga Narkotika Jenis Ekstasi dengan berat kotor 0,41 gram.

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia **Terdakwa FOFO HERMANSYAH Als POPO Bin HERMAN** pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2019, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Tanjung Lambai Desa Sri Tanjung Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dan Ekstasi beratnya melebihi 5(lima) gram**, Perbuatan tersebut dilakukan **terdakwa** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Safran Ashari dan Saksi Dino Wabyaselaku Anggota Sat. Reskrim Polres Anambas mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan adanya peredaran Narkotika Jenis Sabu-sabu dan Ekstasi yang ada di Desa Sri Tanjung Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas, selanjutnya Saksi Safran Ashari dan Saksi Dino Wabya langsung menuju Desa Sri Tanjung Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas melakukan pengintaian untuk menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut, setelah beberapa jam melakukan pengintaian tepatnya pada hari Rabu sekira pukul 02.30 WIB Saksi Safran Ashari dan Saksi Dino Wabya melakukan Penangkapan terhadap **terdakwa** yang sedang berada di rumah kos **terdakwa** kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap **terdakwa** yang disaksikan oleh Saksi Iswadi selaku pemilik rumah kos tersebut dan ditemukan barang bukti milik **terdakwa**, berupa :

1. 1 (satu) buah sarung tangan coklat berisikan : 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu;

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan 30 (tiga puluh) butir narkotika jenis ekstasi;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) butir narkotika jenis ekstasi;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk berwarna merah narkotika jenis ekstasi;
6. 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, berisikan : Uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah 7 (tujuh) lembar ; Uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah 12 (dua belas) lembar ; Kartu Tanda Penduduk An. FOFO HERMANSYAH yang dikeluarkan oleh Dinas Penduduk dan Catatan Sipil Kab. Kep. Anambas ; Kartu Tanda Anggota Sat Pol PP Kab. Kep Anambas An. FOFO HERMANSYAH.
7. 1 (satu) buah timbangan digital merek WU YE SHE ;
8. 1 (satu) buah timbangan digital merek IDEA LIFE ;
9. 1 (satu) buah timbangan digital ;
10. 2 (dua) buah kaca bening ;
11. 1 (satu) buah kaca bening merek fanbo ;
12. 8 (delapan) buah korek api gas (mancis);
13. 1 (satu) buah pipet putih ;
14. 1 (satu) buah timah rokok yang sudah dirakitkan dengan pipet untuk membakar narkotika jenis sabu ;
15. 20 (dua puluh) lembar plastik bening klip ukuran kecil ;
16. 3 (tiga) buah potongan kertas rokok untuk dijadikan sendok ;
17. 1 (satu) buah pipet yang sudah dipotong untuk dijadikan sendok ;
18. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari kaca ;

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) unit Hand Phone merek Samsung tipe J2 Prime Nomor IMEI 357971/08/251859/9, dengan nomor kartu 082275394017 ;

- Selanjutnya Saksi Safran Ashari dan Saksi Dino melakukan pengembangan serta pemeriksaan dan pengeledahan di rumah **terdakwa** yang beralamat di Jalan Batu Tambun Desa Tarempa dan ditemukan Barang Bukti milik **terdakwa** berupa :

20. 1 (satu) buah gelas keramik berwarna putih bertuliskan Fost Card ITALY, ditemukan:

21. 3 (tiga) kertas dari toko emas Singapore, berisikan ;

22. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening narkoba jenis sabu.

23. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik merek GRESH.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba Jenis Sabu-sabu dan Ekstasi tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Roy (DPO) dan terdakwa pernah menjual Narkoba jenis Sabu-sabu kepada Sdr. Wiro (DPO).
- Bahwa dalam hal menjual, membeli dan menerima Narkoba Golongan Ibukan Tanaman Jenis Sabu-sabu dan Ekstasiberatnya melebihi 5 (lima) gram, terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 2568/NNF/2019 tanggal 06 Maret 2018 menyimpulkan dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A,B,C, dan D yang diperiksa milik Tersangka **FOFO HERMANSYAH ALS POPO BIN HERMAN** adalah Barang Bukti A, B, dan C **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (Satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Barang Bukti D, E dan F **benar** mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I (Satu)** Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari Pegadaian Kantor Unit Anambas, Nomor : 01/BB.14361/2019 tanggal 18 Februari 2019 telah melakukan Pembungkusan dan Penyegehan barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar yang didalamnya terdapat Kristal bening berwarna putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 2,37 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,45 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,16 gram;
4. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan 30 (tiga puluh) butir diduga Narkotika Jenis Ekstasi dengan berat kotor 10,71 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) butir diduga Narkotika Jenis Ekstasi dengan berat kotor 1,47 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk berwarna merah diduga Narkotika Jenis Ekstasi dengan berat kotor 0,41 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia **Terdakwa FOFO HERMANSYAH Als POPO Bin HERMAN** pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2019, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Tanjung Lambai Desa Sri Tanjung Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dan Ekstasi beratnya melebihi 5(lima) gram**,

Perbuatan tersebut dilakukan **terdakwa** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Safran Ashari dan Saksi Dino Wabyaselaku Anggota Sat. Reskrim Polres Anambas mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan adanya peredaran Narkotika Jenis Sabu-sabu dan Ekstasi yang ada di Desa Sri Tanjung Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas, selanjutnya Saksi Safran Ashari dan Saksi Dino Wabya langsung menuju Desa Sri Tanjung Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas melakukan pengintaian untuk menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut, setelah beberapa jam melakukan pengintaian tepatnya pada hari Rabu sekira pukul 02.30 WIB Saksi Safran Ashari dan Saksi Dino Wabya melakukan Penangkapan terhadap **terdakwa** yang sedang berada di rumah kos **terdakwa** kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap **terdakwa** yang disaksikan oleh Saksi Iswadi selaku pemilik rumah kos tersebut dan ditemukan barang bukti milik **terdakwa**, berupa :

1. 1 (satu) buah sarung tangan coklat berisikan : 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu;
3. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan 30 (tiga puluh) butir narkotika jenis ekstasi;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) butir narkotika jenis ekstasi;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk berwarna merah narkotika jenis ekstasi;
6. 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, berisikan : Uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah 7 (tujuh) lembar ; Uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah 12 (dua belas) lembar ; Kartu Tanda Penduduk An. FOFO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMANSYAH yang dikeluarkan oleh Dinas Penduduk dan Catatan Sipil Kab. Kep. Anambas ; Kartu Tanda Anggota Sat Pol PP Kab. Kep. Anambas An. FOFO HERMANSYAH.

7. 1 (satu) buah timbangan digital merek WU YE SHE ;
8. 1 (satu) buah timbangan digital merek IDEA LIFE ;
9. 1 (satu) buah timbangan digital ;
10. 2 (dua) buah kaca bening ;
11. 1 (satu) buah kaca bening merek fanbo ;
12. 8 (delapan) buah korek api gas (mancis);
13. 1 (satu) buah pipet putih ;
14. 1 (satu) buah timah rokok yang sudah dirakitkan dengan pipet untuk membakar narkoba jenis sabu ;
15. 20 (dua puluh) lembar plastik bening klip ukuran kecil ;
16. 3 (tiga) buah potongan kertas rokok untuk dijadikan sendok ;
17. 1 (satu) buah pipet yang sudah dipotong untuk dijadikan sendok ;
18. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari kaca ;
19. 1 (satu) unit Hand Phone merek Samsung tipe J2 Prime Nomor IMEI 357971/08/251859/9, dengan nomor kartu 082275394017 ;

- Selanjutnya Saksi Safran Ashari dan Saksi Dino melakukan pengembangan serta pemeriksaan dan pengeledahan di rumah **terdakwa** yang beralamat di Jalan Batu Tambun Desa Tarempa dan ditemukan Barang Bukti milik **terdakwa** berupa :

20. 1 (satu) buah gelas keramik berwarna putih bertuliskan Fost Card ITALY, ditemukan:
21. 3 (tiga) kertas dari toko emas Singapore, berisikan ;

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening narkotika jenis sabu.

23. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik merek GRESH.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu-sabu dan Ekstasi tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Roy (DPO) dan terdakwa pernah menjual Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr. Wiro (DPO).

- Bahwa dalam hal menjual, membeli dan menerima Narkotika Golongan Ibukan Tanaman Jenis Sabu-sabu dan Ekstasiberatnya melebihi 5 (lima) gram, terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 2568/NNF/2019 tanggal 06 Maret 2018 menyimpulkan dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A,B,C, dan D yang diperiksa milik Tersangka **FOFO HERMANSYAH ALS POPO BIN HERMAN** adalah Barang Bukti A, B, dan C **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (Satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Barang Bukti D, E dan F **benar** mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I (Satu)** Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari Pegadaian Kantor Unit Anambas, Nomor : 01/BB.14361/2019 tanggal 18 Februari 2019 telah melakukan Pembungkusan dan Penyegehan barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar yang didalamnya terdapat Kristal bening berwarna putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 2,37 gram;

2. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,45 gram;

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Ran



3. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,16 gram;
4. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan 30 (tiga puluh) butir diduga Narkotika Jenis Ekstasi dengan berat kotor 10,71 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) butir diduga Narkotika Jenis Ekstasi dengan berat kotor 1,47 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk berwarna merah diduga Narkotika Jenis Ekstasi dengan berat kotor 0,41 gram.

- Bahwa sebelum terjadi penangkapan pada hari Selasa, 12 Februari 2019 sekira pada pukul 18.30 WIB terdakwa ada menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut di kamar kos tempat dimana dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa Terdakwa dalam mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu tersebut tanpa izin Menteri Kesehatan dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan memahami surat dakwaan tersebut serta terhadapnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Dino Wabya**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana narkotika yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bersama rekan Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 02.30 WIB di sebuah rumah yang terletak di Jalan Tanjung Lambai Desa Sri Tanjung Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas yang merupakan rumah kos Terdakwa;

- Bahwa rekan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Bripda Safran Ashari dan Bripda Sitorus;

- Bahwa kronologis penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 WIB, Kasat Reskrim Polres Kepulauan Anambas memerintahkan Saksi dan rekan Saksi untuk melakukan pemantauan terhadap Terdakwa, setelah mendapatkan info dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu dirumahnya, kemudian Saksi bersama rekan Saksi yaitu Bripda Safran Ashari dan Bripda Sitorus pergi menuju rumah kos Terdakwa di Jalan Tanjung Lambai Desa Sri Tanjung Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, sesampainya di rumah tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 02.30 WIB Saksi mengetuk pintu rumah Terdakwa lalu Terdakwa membuka pintu rumah Terdakwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi memperkenalkan diri sebagai anggota Polres Kepulauan Anambas dan mengatakan mau melakukan pengecekan, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut setelah itu Saksi dan rekan Saksi melakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Batu Tambun Desa Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Kepulauan Anambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang ditemukan di rumah kos Terdakwa di Jalan Tanjung Lambai Desa Sri Tanjung Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah sarung tangan berwarna coklat yang berisikan : 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu; yang ditemukan oleh rekan Saksi Bripda

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safran Ashari didalam kamar Terdakwa tepatnya didalam rak pakaian

Terdakwa;

3. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan 30 (tiga puluh) butir di duga

narkotika jenis ekstasi;

4. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) butir di duga

narkotika jenis ekstasi;

5. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk berwarna merah di

duga narkotika jenis ekstasi; yang Saksi temukan di dalam kamar Terdakwa

tepatnya di atas meja kamar Terdakwa;

6. 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, berisikan:

- Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah 7

(tujuh) lembar;

- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah

12 (dua belas) lembar;

- Kartu Tanda Penduduk An. FOFO HERMANSYAH yang dikeluarkan

oleh Dinas Penduduk dan Catatan Sipil Kab. Kep. Anambas;

- Kartu Tanda Anggota Sat Pol PP Kab. Kep. Anambas An. FOFO

HERMANSYAH; yang ditemukan didalam kamar Terdakwa tepatnya

dias atas kasur kamar Terdakwa;

7. 1 (satu) buah timbangan digital merek WU YE SHE;

8. 1 (satu) buah timbangan digital merek IDEALIFE;

9. 1 (satu) buah timbangan digital; yang ditemukan didalam rumah

Terdakwa tepatnya didapur rumah Terdakwa;

10. 2 (dua) buah kaca bening;

11. 1 (satu) buah kaca bening merk fanbo;

12. 8 (delapan) buah korek api gas (mancis); yang ditemukan didalam

kamar Terdakwa tepatnya diatas meja kamar Terdakwa;

13. 1 (satu) buah Pipet Putih; yang ditemukan didalam rumah Terdakwa

tepatnya didapur rumah Terdakwa;

14. 1 (satu) buah timah rokok yang sudah di rakitkan dengan pipet untuk

membakar narkotika jenis sabu; yang ditemukan didalam kamar Terdakwa

tepatnya diatas meja kamar Terdakwa;

15. 20 (dua puluh) lembar plastik bening klip ukuran kecil; yang

ditemukan didalam rumah Terdakwa tepatnya didapur rumah Terdakwa;

16. 3 (tiga) buah potongan kertas rokok untuk dijadikan sendok;

17. 1 (satu) buah pipet yang sudah dipotong untuk dijadikan sendok;

18. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari kaca; yang

saya temukan didalam kamar Terdakwa tepatnya dilantai kamar Terdakwa;

19. 1 (satu) Unit Hand Phone Merek Samsung tipe J2 Prime Nomor IMEI

357971/08/251859/9, dengan nomor kartu 082275394017; yang ditemukan

didalam kamar Terdakwa tepatnya diatas kasur kamar Terdakwa;

Sedangkan barang bukti yang ditemukan di rumah kontrakan Terdakwa

Jalan Batu Tambun Desa Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten

Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut :

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) buah gelas keramik berwarna putih bertuliskan Fost Card ITALY, ditemukan : 3 (tiga) kertas dari toko emas Singapore, berisikan:
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu;
21. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik merek GRESH. yang ditemukan didalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut dan Terdakwa mengakui semua barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut didapatkan dari seseorang yang bernama Roy warga binaan Lapas Tanjungpinang, Roy menyuruh Terdakwa untuk menjualkan narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut akan tetapi sebagian ada yang dikonsumsi oleh Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut didapatkan dari Roy sebulan sebelum Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa telah membayar narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut kepada Roy dan Saksi juga tidak tahu apakah narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut telah ada yang terjual oleh Terdakwa atau tidak;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, menurut pengakuan Terdakwa ada narkoba jenis sabu yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa;
 - Bahwa menurut informasi dari masyarakat Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak akhir tahun 2018;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa setelah Saksi tanyakan kepada Terdakwa, cara mengkonsumsi narkoba jenis sabu adalah pertama bong dirakit, lalu narkoba jenis sabu dikeluarkan dari plastikny dengan cara disendok menggunakan pipet yang telah dirakit lalu dimasukkan ke dalam kaca lalu dibakar menggunakan mancis yang telah dirakit kemudian dihisap menggunakan bong;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis ekstasi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi tersebut karena Saksi tidak ada menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi yang terkait dalam hal memiliki, menyimpan atau menggunakan narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki pekerjaan;

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak Kepolisian telah mencari tahu keberadaan orang yang bernama Roy tersebut di Lapas Tanjungpinang akan tetapi tidak ada orang yang bernama Roy di Lapas Tanjungpinang tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Safran Ashari, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana narkoba yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi bersama rekan Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 02.30 WIB di sebuah rumah yang terletak di Jalan Tanjung Lambai Desa Sri Tanjung Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas yang merupakan rumah kos Terdakwa;
- Bahwa rekan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah Saksi adalah Bripda Dino Wabya;
- Bahwa kronologis penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa tersebut adalah Awalnya pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 WIB, pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi narkoba di sebuah rumah kos di Jalan Tanjung Lambai Desa Sri Tanjung Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas lalu Saksi berkoordinasi dengan atasan Saksi yaitu Kasat Reskrim Polres Kep. Anambas lalu dibuatlah surat perintah tugas kemudian Kasat Reskrim Polres Kep. Anambas memerintahkan Saksi dan rekan Saksi untuk melakukan pemantauan terhadap rumah yang dimaksud, kemudian Saksi bersama rekan Saksi yaitu Bripda Safran Ashari pergi menuju rumah di Jalan Tanjung Lambai Desa Sri Tanjung Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, sesampainya di rumah tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 02.30 WIB Saksi berkoordinasi dengan RT setempat dan memanggil warga setempat kemudian mengetuk pintu rumah tersebut lalu Terdakwa membuka pintu rumah Terdakwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi memperkenalkan diri sebagai anggota Polres Kep. Anambas dan mengatakan mau melakukan pengecekan, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan di dalam

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut setelah itu Saksi dan rekan Saksi melakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Batu Tambun Desa Tarempa Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Kep. Anambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang ditemukan di rumah kos Terdakwa di Jalan Tanjung Lambai Desa Sri Tanjung Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah sarung tangan berwarna coklat yang berisikan : 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu; yang ditemukan oleh rekan Saksi Bripda Safran Ashari didalam kamar Terdakwa tepatnya didalam rak pakaian Terdakwa;
3. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan 30 (tiga puluh) butir di duga narkoba jenis ekstasi;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) butir di duga narkoba jenis ekstasi;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk berwarna merah di duga narkoba jenis ekstasi; yang Saksi temukan di dalam kamar Terdakwa tepatnya di atas meja kamar Terdakwa;
6. 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, berisikan:
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah 7 (tujuh) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah 12 (dua belas) lembar;
 - Kartu Tanda Penduduk An. FOFO HERMANSYAH yang dikeluarkan oleh Dinas Penduduk dan Catatan Sipil Kab. Kep. Anambas;
 - Kartu Tanda Anggota Sat Pol PP Kab. Kep. Anambas An. FOFO HERMANSYAH; yang ditemukan didalam kamar Terdakwa tepatnya diatas kasur kamar Terdakwa;
7. 1 (satu) buah timbangan digital merek WU YE SHE;
8. 1 (satu) buah timbangan digital merek IDEALIFE;
9. 1 (satu) buah timbangan digital; yang ditemukan didalam rumah Terdakwa tepatnya didapur rumah Terdakwa;
10. 2 (dua) buah kaca bening;
11. 1 (satu) buah kaca bening merk fanbo;
12. 8 (delapan) buah korek api gas (mancis); yang ditemukan didalam kamar Terdakwa tepatnya diatas meja kamar Terdakwa;
13. 1 (satu) buah Pipet Putih; yang ditemukan didalam rumah Terdakwa tepatnya didapur rumah Terdakwa;

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) buah timah rokok yang sudah di rakitkan dengan pipet untuk membakar narkoba jenis sabu; yang ditemukan didalam kamar Terdakwa tepatnya diatas meja kamar Terdakwa;
15. 20 (dua puluh) lembar plastik bening klip ukuran kecil; yang ditemukan didalam rumah Terdakwa tepatnya didapur rumah Terdakwa;
16. 3 (tiga) buah potongan kertas rokok untuk dijadikan sendok;
17. 1 (satu) buah pipet yang sudah dipotong untuk dijadikan sendok;
18. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari kaca; yang saya temukan didalam kamar Terdakwa tepatnya dilantai kamar Terdakwa;
19. 1 (satu) Unit Hand Phone Merek Samsung tipe J2 Prime Nomor IMEI 357971/08/251859/9, dengan nomor kartu 082275394017; yang ditemukan didalam kamar Terdakwa tepatnya diatas kasur kamar Terdakwa;
- Sedangkan barang bukti yang ditemukan di rumah kontrakan Terdakwa Jalan Batu Tambun Desa Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut :
20. 1 (satu) buah gelas keramik berwarna putih bertuliskan Fost Card ITALY, ditemukan : 3 (tiga) kertas dari toko emas Singapore, berisikan:
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu;
21. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik merek GRESH. yang ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah sebagai berikut :
 - Bahwa di rumah kontrakan Terdakwa Jalan Batu Tambun Desa Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas dihuni Terdakwa bersama keluarga, sedangkan rumah yang di Jalan Tanjung Lambai Desa Sri Tanjung Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas adalah rumah kos Terdakwa;
 - Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut dan Terdakwa mengakui semua barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa dan menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu dan ektasi tersebut didapatkan dengan cara dibeli dari seseorang yang bernama Roy yang tinggal di Tanjungpinang;
 - Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dan ektasi tersebut dari Roy ;
 - Bahwa Saksi tidak ingat berapa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dan ektasi tersebut dari Roy;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dan ektasi tersebut dari Roy adalah untuk dijual kembali dan juga untuk dipakai sendiri;

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi narkotika jenis sabu dan ekstasi sudah ada yang terjual oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Narkotika jenis sabu dan ekstasi sama-sama didapatkan Terdakwa dari Roy;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut dari Roy adalah untuk dijual kembali dan juga untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegunaan plastic bening klip oleh Terdakwa karena Saksi tidak ada menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut sudah ada yang terjual oleh Terdakwa akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa yang terjual;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui bahwa narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut sudah ada yang terjual oleh Terdakwa oleh karena Terdakwa yang mengatakan bahwa narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut sudah ada yang terjual;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa dan harga berapa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut karena Saksi tidak ada menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 2568/NNF/2019 tanggal 06 Maret 2019 menyimpulkan dari hasil analisis tersebut pada BAB III bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Fofo Hermansyah Als Popo Bin Herman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian Kantor Unit Anambas, Nomor : 01/BB.14361/2019 tanggal 18 Februari 2019 telah melakukan Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa :
 - a) 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar yang didalamnya terdapat Kristal bening berwarna putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,37 gram;

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening yang narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima gram);
- c) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram;
- d) 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan 30 (tiga puluh) butir narkotika jenis ekstasi dengan berat kotor 10,71 (sepuluh koma tujuh satu) gram;
- e) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) butir narkotika jenis ekstasi dengan berat kotor 1,47 (satu koma empat tujuh) gram;
- f) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk berwarna merah narkotika jenis ekstasi dengan berat kotor 0,41 (nol koma empat satu) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa ditangkap karena tindak pidana narkotika yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 02.30 WIB di rumah kos Terdakwa yang terletak di Jalan Tanjung Lambai Desa Sri Tanjung Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 02.30 WIB di rumah kos Terdakwa yang terletak di Jalan Tanjung Lambai Desa Sri Tanjung Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas ada yang mengetuk pintu rumah kos Terdakwa lalu Terdakwa membuka pintu rumah Terdakwa tersebut dan ternyata ada 2 (dua) orang yang memperkenalkan diri sebagai polisi dan hendak melakukan penggeledahan, lalu 2 (dua) orang polisi tersebut melakukan penggeledahan di dalam rumah kos Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa dibawa ke rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Batu Tambun Desa Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas dan polisi juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Kepulauan Anambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang ditemukan di rumah kos Terdakwa di Jalan

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Lambai Desa Sri Tanjung Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah sarung tangan berwarna coklat yang berisikan : 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu; yang ditemukan oleh rekan Saksi Bripda Safran Ashari didalam kamar Terdakwa tepatnya didalam rak pakaian Terdakwa;
3. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan 30 (tiga puluh) butir di duga narkoba jenis ekstasi;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) butir di duga narkoba jenis ekstasi;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk berwarna merah di duga narkoba jenis ekstasi; yang Saksi temukan di dalam kamar Terdakwa tepatnya di atas meja kamar Terdakwa;
6. 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, berisikan:
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah (tujuh) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah 12 (dua belas) lembar;
 - Kartu Tanda Penduduk An. FOFO HERMANSYAH yang dikeluarkan oleh Dinas Penduduk dan Catatan Sipil Kab. Kep. Anambas;
 - Kartu Tanda Anggota Sat Pol PP Kab. Kep. Anambas An. FOFO HERMANSYAH; yang ditemukan didalam kamar Terdakwa tepatnya diatas kasur kamar Terdakwa;
7. 1 (satu) buah timbangan digital merek WU YE SHE;
8. 1 (satu) buah timbangan digital merek IDEALIFE;
9. 1 (satu) buah timbangan digital; yang ditemukan didalam rumah Terdakwa tepatnya didapur rumah Terdakwa;
10. 2 (dua) buah kaca bening;
11. 1 (satu) buah kaca bening merk fanbo;
12. 8 (delapan) buah korek api gas (mancis); yang ditemukan didalam kamar Terdakwa tepatnya diatas meja kamar Terdakwa;
13. 1 (satu) buah Pipet Putih; yang ditemukan didalam rumah Terdakwa tepatnya didapur rumah Terdakwa;
14. 1 (satu) buah timah rokok yang sudah di rakitkan dengan pipet untuk membakar narkoba jenis sabu; yang ditemukan didalam kamar Terdakwa tepatnya diatas meja kamar Terdakwa;
15. 20 (dua puluh) lembar plastik bening klip ukuran kecil; yang ditemukan didalam rumah Terdakwa tepatnya didapur rumah Terdakwa;
16. 3 (tiga) buah potongan kertas rokok untuk dijadikan sendok;
17. 1 (satu) buah pipet yang sudah dipotong untuk dijadikan sendok;

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari kaca; yang saya temukan didalam kamar Terdakwa tepatnya dilantai kamar Terdakwa;
19. 1 (satu) Unit Hand Phone Merek Samsung tipe J2 Prime Nomor IMEI 357971/08/251859/9, dengan nomor kartu 082275394017; yang ditemukan didalam kamar Terdakwa tepatnya diatas kasur kamar Terdakwa;
- Sedangkan barang bukti yang ditemukan di rumah kontrakan Terdakwa Jalan Batu Tambun Desa Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut :
20. 1 (satu) buah gelas keramik berwarna putih bertuliskan Fost Card ITALY, ditemukan : 3 (tiga) kertas dari toko emas Singapore, berisikan:
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu;
21. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik merek GRESH. yang ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan dirumah Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut dengan cara dibeli dari Roy di Tanjungpinang pada saat Terdakwa membawa orang tua Terdakwa berobat ke Tanjungpinang;
 - Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Roy lebih kurang satu tahun, dikenalkan oleh teman Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sudah tiga kali membeli narkoba jenis sabu dan ekstasi dari Roy dan pembelian yang ketiga adalah barang bukti yang ditangkap ini;
 - Bahwa terakhir Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Roy sebanyak 7 (tujuh) gram dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan narkoba jenis ekstasi sebanyak 34 (tiga puluh empat) butir dengan harga Rp. 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali dan juga untuk Terdakwa pakai sendiri;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah menjual narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa timbangan dengan cara memintanya dari teman;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa plastik klip bening dengan cara dibeli;
 - Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menjual narkoba jenis sabu kepada Wiro dan terakhir menjual kepada Wiro di Pelabuhan Tanjung Momong seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saudara Wiro tersebut tinggal di Air Asuk;

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pembayaran Terdakwa dalam pembelian narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut kepada Roy adalah dengan cara tunai dan sisanya dengan cara ditransfer;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan ada juga paket Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk narkoba jenis ekstasi Terdakwa jual dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa apabila semua narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut berhasil dijual semuanya maka keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah Rp. 13.100.000,00 (tiga belas juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga memakai narkoba jenis sabu dan ekstasi;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu adalah supaya semangat kerja dan memakai narkoba jenis ekstasi untuk istirahat;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu sejak bulan Desember 2017 dan Terdakwa pernah berhenti tahun 2018 lalu mulai memakai lagi bulan Oktober 2018;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap pihak kepolisian, Terdakwa sedang tidur;
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) adalah uang yang Terdakwa dapatkan dari usaha rental sepeda motor dan tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu dan ekstasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membeli, menjual dan menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dulu adalah honorer Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas akan tetapi sekarang telah berhenti;
- Bahwa pada saat Terdakwa memakai narkoba jenis sabu bulan Desember 2017 dan tahun 2018 tersebut, Terdakwa juga ikut menjual narkoba jenis sabu tersebut dan pada saat Terdakwa berhenti memakai narkoba jenis sabu Terdakwa juga berhenti menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa pergi ke Tanjungpinang mengantarkan orang tua Terdakwa berobat lalu Terdakwa dikenalkan oleh teman Terdakwa dengan Roy, setelah itu Roy menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu akan tetapi Terdakwa tidak mau, kemudian karena banyak teman yang menanyakan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, Terdakwa kemudian teringat Roy lalu Terdakwa menghubungi Roy dan membeli narkoba jenis sabu dan ekstasi dari Roy tersebut

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut kembali;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual narkoba jenis sabu dan ekstasi adalah untuk balik modal dan bisa pakai sendiri, Terdakwa tidak bisa memprediksikan berapa keuntungannya;
- Bahwa Narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut Terdakwa dapatkan tidak secara bersamaan;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali belanja narkoba jenis sabu dan ekstasi dari Roy;
- Bahwa cara Terdakwa berkomunikasi dengan Roy pada saat mau memesan narkoba jenis sabu dan ekstasi adalah melalui handphone;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sarung tangan berwarna coklat yang berisikan : 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu; yang ditemukan oleh rekan Saksi Bripda Safran Ashari didalam kamar Terdakwa tepatnya didalam rak pakaian Terdakwa;
3. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan 30 (tiga puluh) butir di duga narkoba jenis ekstasi;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) butir di duga narkoba jenis ekstasi;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk berwarna merah di duga narkoba jenis ekstasi; yang Saksi temukan di dalam kamar Terdakwa tepatnya di atas meja kamar Terdakwa;
6. 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, berisikan:
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah 7 (tujuh) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah 12 (dua belas) lembar;
 - Kartu Tanda Penduduk An. FOFO HERMANSYAH yang dikeluarkan oleh Dinas Penduduk dan Catatan Sipil Kab. Kep. Anambas;
 - Kartu Tanda Anggota Sat Pol PP Kab. Kep. Anambas An. FOFO HERMANSYAH; yang ditemukan didalam kamar Terdakwa tepatnya diatas kasur kamar Terdakwa;
7. 1 (satu) buah timbangan digital merek WU YE SHE;
8. 1 (satu) buah timbangan digital merek IDEALIFE;
9. 1 (satu) buah timbangan digital; yang ditemukan didalam rumah Terdakwa tepatnya didapur rumah Terdakwa;
10. 2 (dua) buah kaca bening;

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) buah kaca bening merk fanbo;
12. 8 (delapan) buah korek api gas (mancis); yang ditemukan didalam kamar

Terdakwa tepatnya diatas meja kamar Terdakwa;

13. 1 (satu) buah Pipet Putih; yang ditemukan didalam rumah Terdakwa tepatnya didapur rumah Terdakwa;

14. 1 (satu) buah timah rokok yang sudah di rakitkan dengan pipet untuk membakar narkoba jenis sabu; yang ditemukan didalam kamar Terdakwa tepatnya diatas meja kamar Terdakwa;

15. 20 (dua puluh) lembar plastik bening klip ukuran kecil; yang ditemukan didalam rumah Terdakwa tepatnya didapur rumah Terdakwa;

16. 3 (tiga) buah potongan kertas rokok untuk dijadikan sendok;

17. 1 (satu) buah pipet yang sudah dipotong untuk dijadikan sendok;

18. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari kaca; yang saya temukan didalam kamar Terdakwa tepatnya dilantai kamar Terdakwa;

19. 1 (satu) Unit Hand Phone Merek Samsung tipe J2 Prime Nomor IMEI 357971/08/251859/9, dengan nomor kartu 082275394017; yang ditemukan

didalam kamar Terdakwa tepatnya diatas kasur kamar Terdakwa;

Sedangkan barang bukti yang ditemukan di rumah kontrakan Terdakwa Jalan Batu Tambun Desa Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut :

20. 1 (satu) buah gelas keramik berwarna putih bertuliskan Fost Card ITALY, ditemukan : 3 (tiga) kertas dari toko emas Singapore, berisikan:

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu;

21. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik merek GRESH. yang ditemukan didalam kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Kepulauan Anambas yaitu Saksi Dino Wayba dan Saksi Safran Ashari pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 02.30 WIB di rumah kos Terdakwa yang terletak di Jalan Tanjung Lambai Desa Sri Tanjung Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;

- Bahwa benar kronologis kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu berawal pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 02.30 WIB di rumah kos Terdakwa yang terletak di Jalan Tanjung Lambai Desa Sri Tanjung Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas ada yang mengetuk pintu rumah kos Terdakwa lalu Terdakwa membuka pintu rumah Terdakwa tersebut dan ternyata ada 2 (dua) orang yang memperkenalkan diri sebagai polisi dan hendak melakukan penggeledahan, lalu 2 (dua) orang polisi tersebut melakukan

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan di dalam rumah kos Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa dibawa ke rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Batu Tambun Desa Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas dan polisi juga melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Kepulauan Anambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar pada saat pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang ditemukan di rumah kos Terdakwa di Jalan Tanjung Lambai Desa Sri Tanjung Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah sarung tangan berwarna coklat yang berisikan : 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu; yang ditemukan oleh rekan Saksi Bripda Safran Ashari didalam kamar Terdakwa tepatnya didalam rak pakaian Terdakwa;
3. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan 30 (tiga puluh) butir di duga narkoba jenis ekstasi;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) butir di duga narkoba jenis ekstasi;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk berwarna merah di duga narkoba jenis ekstasi; yang Saksi temukan di dalam kamar Terdakwa tepatnya di atas meja kamar Terdakwa;
6. 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, berisikan:
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah 7 (tujuh) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah 12 (dua belas) lembar;
 - Kartu Tanda Penduduk An. FOFO HERMANSYAH yang dikeluarkan oleh Dinas Penduduk dan Catatan Sipil Kab. Kep. Anambas;
 - Kartu Tanda Anggota Sat Pol PP Kab. Kep. Anambas An. FOFO HERMANSYAH; yang ditemukan didalam kamar Terdakwa tepatnya diatas kasur kamar Terdakwa;
7. 1 (satu) buah timbangan digital merek WU YE SHE;
8. 1 (satu) buah timbangan digital merek IDEALIFE;
9. 1 (satu) buah timbangan digital; yang ditemukan didalam rumah Terdakwa tepatnya didapur rumah Terdakwa;
10. 2 (dua) buah kaca bening;
11. 1 (satu) buah kaca bening merk fanbo;
12. 8 (delapan) buah korek api gas (mancis); yang ditemukan didalam kamar Terdakwa tepatnya diatas meja kamar Terdakwa;

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) buah Pipet Putih; yang ditemukan didalam rumah Terdakwa tepatnya didapur rumah Terdakwa;
14. 1 (satu) buah timah rokok yang sudah di rakitkan dengan pipet untuk membakar narkoba jenis sabu; yang ditemukan didalam kamar Terdakwa tepatnya diatas meja kamar Terdakwa;
15. 20 (dua puluh) lembar plastik bening klip ukuran kecil; yang ditemukan didalam rumah Terdakwa tepatnya didapur rumah Terdakwa;
16. 3 (tiga) buah potongan kertas rokok untuk dijadikan sendok;
17. 1 (satu) buah pipet yang sudah dipotong untuk dijadikan sendok;
18. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari kaca; yang saya temukan didalam kamar Terdakwa tepatnya dilantai kamar Terdakwa;
19. 1 (satu) Unit Hand Phone Merek Samsung tipe J2 Prime Nomor IMEI 357971/08/251859/9, dengan nomor kartu 082275394017; yang ditemukan didalam kamar Terdakwa tepatnya diatas kasur kamar Terdakwa;
- Sedangkan barang bukti yang ditemukan di rumah kontrakan Terdakwa Jalan Batu Tambun Desa Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut :
20. 1 (satu) buah gelas keramik berwarna putih bertuliskan Fost Card ITALY, ditemukan : 3 (tiga) kertas dari toko emas Singapore, berisikan:
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu;
21. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik merek GRESH. yang ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa benar semua barang bukti yang ditemukan dirumah Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut dengan cara dibeli dari Roy di Tanjungpinang pada saat Terdakwa membawa orang tua Terdakwa berobat ke Tanjungpinang;
 - Bahwa benar Terdakwa sudah kenal dengan Roy lebih kurang satu tahun, dikenalkan oleh teman Terdakwa;
 - Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dan ekstasi dari Roy dan pembelian yang ketiga adalah barang bukti yang ditangkap ini;
 - Bahwa benar terakhir Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Roy sebanyak 7 (tujuh) gram dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan narkoba jenis ekstasi sebanyak 34 (tiga puluh empat) butir dengan harga Rp. 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali dan juga untuk Terdakwa pakai sendiri;
 - Bahwa benar Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa timbangan dengan cara memintanya dari teman;

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa plastik klip bening dengan cara dibeli;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 4 (empat) kali menjual narkoba jenis sabu kepada Wiro dan terakhir menjual kepada Wiro di Pelabuhan Tanjung Momong seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar cara pembayaran Terdakwa dalam pembelian narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut kepada Roy adalah dengan cara tunai dan sisanya dengan cara ditransfer;
- Bahwa benar Terdakwa menjual kembali narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan ada juga paket Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk narkoba jenis ekstasi Terdakwa jual dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa benar apabila semua narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut berhasil dijual semuanya maka keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah Rp. 13.100.000,00 (tiga belas juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa juga memakai narkoba jenis sabu dan ekstasi;
- Bahwa benar Terdakwa memakai narkoba jenis sabu adalah supaya semangat kerja dan memakai narkoba jenis ekstasi untuk istirahat;
- Bahwa benar Terdakwa memakai narkoba jenis sabu sejak bulan Desember 2017 dan Terdakwa pernah berhenti tahun 2018 lalu mulai memakai lagi bulan Oktober 2018;
- Bahwa benar barang bukti berupa uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) adalah uang yang Terdakwa dapatkan dari usaha rental sepeda motor dan tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu dan ekstasi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membeli, menjual dan menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa dulu adalah honorer Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas akan tetapi sekarang telah berhenti;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa memakai narkoba jenis sabu bulan Desember 2017 dan tahun 2018 tersebut, Terdakwa juga ikut menjual narkoba jenis sabu tersebut dan pada saat Terdakwa berhenti memakai narkoba jenis sabu Terdakwa juga berhenti menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa pergi ke Tanjungpinang mengantarkan orang tua Terdakwa berobat lalu Terdakwa dikenalkan oleh teman Terdakwa dengan Roy, setelah itu Roy menawarkan kepada

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu akan tetapi Terdakwa tidak mau, kemudian karena banyak teman yang menanyakan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, Terdakwa kemudian teringat Roy lalu Terdakwa menghubungi Roy dan membeli narkotika jenis sabu dan ekstasi dari Roy tersebut kemudian Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut kembali;

- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual narkotika jenis sabu dan ekstasi adalah untuk balik modal dan bisa pakai sendiri, Terdakwa tidak bisa memprediksikan berapa keuntungannya;

- Bahwa benar Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut Terdakwa dapatkan tidak secara bersamaan;

- Bahwa benar cara Terdakwa berkomunikasi dengan Roy pada saat mau memesan narkotika jenis sabu dan ekstasi adalah melalui handphone;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 2568/NNF/2019 tanggal 06 Maret 2019 menyimpulkan dari hasil analisis tersebut pada BAB III bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Fofo Hermansyah Als Popo Bin Herman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian Kantor Unit Anambas, Nomor : 01/BB.14361/2019 tanggal 18 Februari 2019 telah melakukan Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa :

- a) 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar yang didalamnya terdapat Kristal bening berwarna putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,37 gram;
- b) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening yang narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima gram);
- c) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram;
- d) 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan 30 (tiga puluh) butir narkotika jenis ekstasi dengan berat kotor 10,71 (sepuluh koma tujuh satu) gram;
- e) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) butir narkotika jenis ekstasi dengan berat kotor 1,47 (satu koma empat tujuh) gram;

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk berwarna merah narkotika jenis ekstasi dengan berat kotor 0,41 (nol koma empat satu) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur tanpa hak dan melawan hukum;**
3. **Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;**
4. **Unsur dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” mengandung arti yakni orang selaku subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan hukum dan dapat pula mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994, yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah sama dengan terminologi kata “Barang Siapa” adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku daripada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang telah termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, tentang kebenaran identitas Terdakwa tersebut telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai Terdakwa (*Error In Person*), dengan

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Ran



demikian maka setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Fofo Hermansyah Alias Popo Bin Herman** ;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa adalah subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, jika benar Terdakwa melakukan rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa hak atau melawan hukum” adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam hal menjual narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi tersebut yang termasuk Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dinyatakan bahwa :

Pasal 7 : “Narkoba hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Pasal 8 ayat (1) : Narkoba Golongan I dilarang untuk kepentingan kesehatan”;

Pasal 8 ayat (2) : Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensi diagnostik, serta reagensi laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah ternyata bahwa;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Kepulauan Anambas yaitu Saksi Dino Wayba dan Saksi Safran Ashari pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 02.30 WIB di rumah kos Terdakwa yang terletak di Jalan Tanjung Lambai Desa Sri Tanjung Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kronologis kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu berawal pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 02.30 WIB di rumah kos Terdakwa yang terletak di Jalan Tanjung Lambai Desa Sri Tanjung Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas ada yang mengetuk pintu rumah kos Terdakwa lalu Terdakwa membuka pintu rumah Terdakwa tersebut dan ternyata ada 2 (dua) orang yang memperkenalkan diri sebagai polisi dan hendak melakukan penggeledahan, lalu 2 (dua) orang polisi tersebut melakukan penggeledahan di dalam rumah kos Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa dibawa ke rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Batu Tambun Desa Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas dan polisi juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Kepulauan Anambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang ditemukan di rumah kos Terdakwa di Jalan Tanjung Lambai Desa Sri Tanjung Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah sarung tangan berwarna coklat yang berisikan : 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu; yang ditemukan oleh rekan Saksi Bripda Safran Ashari didalam kamar Terdakwa tepatnya didalam rak pakaian Terdakwa;
3. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan 30 (tiga puluh) butir di duga narkoba jenis ekstasi;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) butir di duga narkoba jenis ekstasi;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk berwarna merah di duga narkoba jenis ekstasi; yang Saksi temukan di dalam kamar Terdakwa tepatnya di atas meja kamar Terdakwa;
6. 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, berisikan:
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah 7 (tujuh) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah 12 (dua belas) lembar;
 - Kartu Tanda Penduduk An. FOFO HERMANSYAH yang dikeluarkan oleh Dinas Penduduk dan Catatan Sipil Kab. Kep. Anambas;

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Tanda Anggota Sat Pol PP Kab. Kep. Anambas An. FOFO HERMANSYAH; yang ditemukan didalam kamar Terdakwa tepatnya diatas kasur kamar Terdakwa;
7. 1 (satu) buah timbangan digital merek WU YE SHE;
8. 1 (satu) buah timbangan digital merek IDEALIFE;
9. 1 (satu) buah timbangan digital; yang ditemukan didalam rumah Terdakwa tepatnya didapur rumah Terdakwa;
10. 2 (dua) buah kaca bening;
11. 1 (satu) buah kaca bening merk fanbo;
12. 8 (delapan) buah korek api gas (mancis); yang ditemukan didalam kamar Terdakwa tepatnya diatas meja kamar Terdakwa;
13. 1 (satu) buah Pipet Putih; yang ditemukan didalam rumah Terdakwa tepatnya didapur rumah Terdakwa;
14. 1 (satu) buah timah rokok yang sudah di rakitkan dengan pipet untuk membakar narkoba jenis sabu; yang ditemukan didalam kamar Terdakwa tepatnya diatas meja kamar Terdakwa;
15. 20 (dua puluh) lembar plastik bening klip ukuran kecil; yang ditemukan didalam rumah Terdakwa tepatnya didapur rumah Terdakwa;
16. 3 (tiga) buah potongan kertas rokok untuk dijadikan sendok;
17. 1 (satu) buah pipet yang sudah dipotong untuk dijadikan sendok;
18. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari kaca; yang saya temukan didalam kamar Terdakwa tepatnya dilantai kamar Terdakwa;
19. 1 (satu) Unit Hand Phone Merek Samsung tipe J2 Prime Nomor IMEI 357971/08/251859/9, dengan nomor kartu 082275394017; yang ditemukan didalam kamar Terdakwa tepatnya diatas kasur kamar Terdakwa;
- Sedangkan barang bukti yang ditemukan di rumah kontrakan Terdakwa Jalan Batu Tambun Desa Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut :
20. 1 (satu) buah gelas keramik berwarna putih bertuliskan Fost Card ITALY, ditemukan : 3 (tiga) kertas dari toko emas Singapore, berisikan:
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu;
21. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik merek GRESH. yang ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa benar semua barang bukti yang ditemukan dirumah Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut dengan cara dibeli dari Roy di Tanjungpinang pada saat Terdakwa membawa orang tua Terdakwa berobat ke Tanjungpinang;
 - Bahwa benar Terdakwa sudah kenal dengan Roy lebih kurang satu tahun, dikenalkan oleh teman Terdakwa;
 - Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dan ekstasi dari Roy dan pembelian yang ketiga adalah barang bukti yang ditangkap ini;

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terakhir Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Roy sebanyak 7 (tujuh) gram dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan narkoba jenis ekstasi sebanyak 34 (tiga puluh empat) butir dengan harga Rp. 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali dan juga untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa timbangan dengan cara memintanya dari teman;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa plastik klip bening dengan cara dibeli;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 4 (empat) kali menjual narkoba jenis sabu kepada Wiro dan terakhir menjual kepada Wiro di Pelabuhan Tanjung Momong seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar cara pembayaran Terdakwa dalam pembelian narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut kepada Roy adalah dengan cara tunai dan sisanya dengan cara ditransfer;
- Bahwa benar Terdakwa menjual kembali narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan ada juga paket Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk narkoba jenis ekstasi Terdakwa jual dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa benar apabila semua narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut berhasil dijual semuanya maka keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah Rp. 13.100.000,00 (tiga belas juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa juga memakai narkoba jenis sabu dan ekstasi;
- Bahwa benar Terdakwa memakai narkoba jenis sabu adalah supaya semangat kerja dan memakai narkoba jenis ekstasi untuk istirahat;
- Bahwa benar Terdakwa memakai narkoba jenis sabu sejak bulan Desember 2017 dan Terdakwa pernah berhenti tahun 2018 lalu mulai memakai lagi bulan Oktober 2018;
- Bahwa benar barang bukti berupa uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) adalah uang yang Terdakwa dapatkan dari usaha rental sepeda motor dan tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu dan ekstasi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membeli, menjual dan menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut;

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa dulu adalah honorer Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas akan tetapi sekarang telah berhenti;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa memakai narkoba jenis sabu bulan Desember 2017 dan tahun 2018 tersebut, Terdakwa juga ikut menjual narkoba jenis sabu tersebut dan pada saat Terdakwa berhenti memakai narkoba jenis sabu Terdakwa juga berhenti menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa pergi ke Tanjungpinang mengantarkan orang tua Terdakwa berobat lalu Terdakwa dikenalkan oleh teman Terdakwa dengan Roy, setelah itu Roy menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu akan tetapi Terdakwa tidak mau, kemudian karena banyak teman yang menanyakan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, Terdakwa kemudian teringat Roy lalu Terdakwa menghubungi Roy dan membeli narkoba jenis sabu dan ekstasi dari Roy tersebut kemudian Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut kembali;
- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual narkoba jenis sabu dan ekstasi adalah untuk balik modal dan bisa pakai sendiri, Terdakwa tidak bisa memprediksikan berapa keuntungannya;
- Bahwa benar Narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut Terdakwa dapatkan tidak secara bersamaan;
- Bahwa benar cara Terdakwa berkomunikasi dengan Roy pada saat mau memesan narkoba jenis sabu dan ekstasi adalah melalui handphone;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 2568/NNF/2019 tanggal 06 Maret 2019 menyimpulkan dari hasil analisis tersebut pada BAB III bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Fofu Hermansyah Als Popo Bin Herman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian Kantor Unit Anambas, Nomor : 01/BB.14361/2019 tanggal 18 Februari 2019 telah melakukan Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa :
 - a) 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar yang didalamnya terdapat Kristal bening berwarna putih Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,37 gram;

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening yang narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima gram);
- c) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram;
- d) 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan 30 (tiga puluh) butir narkotika jenis ekstasi dengan berat kotor 10,71 (sepuluh koma tujuh satu) gram;
- e) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) butir narkotika jenis ekstasi dengan berat kotor 1,47 (satu koma empat tujuh) gram;
- f) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk berwarna merah narkotika jenis ekstasi dengan berat kotor 0,41 (nol koma empat satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, telah ternyata bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dan ekstasi tersebut telah dimiliki oleh Terdakwa dimana sebelumnya Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu dan ekstasi dari saudara Roy DPO dan pembelian yang ketiga merupakan barang bukti dalam perkara ini yang mana Terdakwa terakhir kali membeli narkotika jenis sabu dari Roy DPO sebanyak 7 (tujuh) gram dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan narkotika jenis ekstasi sebanyak 34 (tiga puluh empat) butir dengan harga Rp. 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menjual narkotika jenis sabu kepada Saudara Wiro DPO dan terakhir menjual kepada Saudara Wiro DPO di Pelabuhan Tanjung Momong seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa dalam menjual kembali narkotika jenis sabu dengan paket harga dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan ada juga paket Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk narkotika jenis ekstasi Terdakwa jual dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butirnya. Apabila semua narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut berhasil dijual semuanya maka keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah Rp. 13.100.000,00 (tiga belas juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut di atas bahwa dalam hal Terdakwa membeli dan menjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi tersebut tanpa dilengkapi oleh izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan atau BPOM dan tidak pula untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan atau kepentingan medis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-3 ini adalah bersifat alternatif, sehingga tidak semua unsur/elemen harus dibuktikan, melainkan apabila salah satu atau beberapa unsur/elemen sudah terbukti, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah ternyata bahwa;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Kepulauan Anambas yaitu Saksi Dino Wayba dan Saksi Safran Ashari pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 02.30 WIB di rumah kos Terdakwa yang terletak di Jalan Tanjung Lambai Desa Sri Tanjung Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa benar kronologis kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu berawal pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 02.30 WIB di rumah kos Terdakwa yang terletak di Jalan Tanjung Lambai Desa Sri Tanjung Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas ada yang mengetuk pintu rumah kos Terdakwa lalu Terdakwa membuka pintu rumah Terdakwa tersebut dan ternyata ada 2 (dua) orang yang memperkenalkan diri sebagai polisi dan hendak melakukan penggeledahan, lalu 2 (dua) orang polisi tersebut melakukan penggeledahan di dalam rumah kos Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa dibawa ke rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Batu Tambun Desa Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas dan polisi juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Kepulauan Anambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang ditemukan di rumah kos Terdakwa di Jalan

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Lambai Desa Sri Tanjung Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah sarung tangan berwarna coklat yang berisikan : 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu; yang ditemukan oleh rekan Saksi Bripda Safran Ashari didalam kamar Terdakwa tepatnya didalam rak pakaian Terdakwa;
3. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan 30 (tiga puluh) butir di duga narkoba jenis ekstasi;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) butir di duga narkoba jenis ekstasi;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk berwarna merah di duga narkoba jenis ekstasi; yang Saksi temukan di dalam kamar Terdakwa tepatnya di atas meja kamar Terdakwa;
6. 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, berisikan:
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah (tujuh) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah 12 (dua belas) lembar;
 - Kartu Tanda Penduduk An. FOFO HERMANSYAH yang dikeluarkan oleh Dinas Penduduk dan Catatan Sipil Kab. Kep. Anambas;
 - Kartu Tanda Anggota Sat Pol PP Kab. Kep. Anambas An. FOFO HERMANSYAH; yang ditemukan didalam kamar Terdakwa tepatnya diatas kasur kamar Terdakwa;
7. 1 (satu) buah timbangan digital merek WU YE SHE;
8. 1 (satu) buah timbangan digital merek IDEALIFE;
9. 1 (satu) buah timbangan digital; yang ditemukan didalam rumah Terdakwa tepatnya didapur rumah Terdakwa;
10. 2 (dua) buah kaca bening;
11. 1 (satu) buah kaca bening merk fanbo;
12. 8 (delapan) buah korek api gas (mancis); yang ditemukan didalam kamar Terdakwa tepatnya diatas meja kamar Terdakwa;
13. 1 (satu) buah Pipet Putih; yang ditemukan didalam rumah Terdakwa tepatnya didapur rumah Terdakwa;
14. 1 (satu) buah timah rokok yang sudah di rakitkan dengan pipet untuk membakar narkoba jenis sabu; yang ditemukan didalam kamar Terdakwa tepatnya diatas meja kamar Terdakwa;
15. 20 (dua puluh) lembar plastik bening klip ukuran kecil; yang ditemukan didalam rumah Terdakwa tepatnya didapur rumah Terdakwa;
16. 3 (tiga) buah potongan kertas rokok untuk dijadikan sendok;
17. 1 (satu) buah pipet yang sudah dipotong untuk dijadikan sendok;

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari kaca; yang saya temukan didalam kamar Terdakwa tepatnya dilantai kamar Terdakwa;
19. 1 (satu) Unit Hand Phone Merek Samsung tipe J2 Prime Nomor IMEI 357971/08/251859/9, dengan nomor kartu 082275394017; yang ditemukan didalam kamar Terdakwa tepatnya diatas kasur kamar Terdakwa;
- Sedangkan barang bukti yang ditemukan di rumah kontrakan Terdakwa Jalan Batu Tambun Desa Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut :
20. 1 (satu) buah gelas keramik berwarna putih bertuliskan Fost Card ITALY, ditemukan : 3 (tiga) kertas dari toko emas Singapore, berisikan:
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu;
21. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik merek GRESH. yang ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa benar semua barang bukti yang ditemukan dirumah Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut dengan cara dibeli dari Roy di Tanjungpinang pada saat Terdakwa membawa orang tua Terdakwa berobat ke Tanjungpinang;
 - Bahwa benar Terdakwa sudah kenal dengan Roy lebih kurang satu tahun, dikenalkan oleh teman Terdakwa;
 - Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dan ekstasi dari Roy dan pembelian yang ketiga adalah barang bukti yang ditangkap ini;
 - Bahwa benar terakhir Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Roy sebanyak 7 (tujuh) gram dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan narkoba jenis ekstasi sebanyak 34 (tiga puluh empat) butir dengan harga Rp. 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali dan juga untuk Terdakwa pakai sendiri;
 - Bahwa benar Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa timbangan dengan cara memintanya dari teman;
 - Bahwa benar Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa plastik klip bening dengan cara dibeli;
 - Bahwa benar Terdakwa sudah 4 (empat) kali menjual narkoba jenis sabu kepada Wiro dan terakhir menjual kepada Wiro di Pelabuhan Tanjung Momong seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar cara pembayaran Terdakwa dalam pembelian narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut kepada Roy adalah dengan cara tunai dan sisanya dengan cara ditransfer;

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menjual kembali narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan ada juga paket Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk narkoba jenis ekstasi Terdakwa jual dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa benar apabila semua narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut berhasil dijual semuanya maka keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah Rp. 13.100.000,00 (tiga belas juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa juga memakai narkoba jenis sabu dan ekstasi;
- Bahwa benar Terdakwa memakai narkoba jenis sabu adalah supaya semangat kerja dan memakai narkoba jenis ekstasi untuk istirahat;
- Bahwa benar Terdakwa memakai narkoba jenis sabu sejak bulan Desember 2017 dan Terdakwa pernah berhenti tahun 2018 lalu mulai memakai lagi bulan Oktober 2018;
- Bahwa benar barang bukti berupa uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) adalah uang yang Terdakwa dapatkan dari usaha rental sepeda motor dan tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu dan ekstasi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membeli, menjual dan menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa dulu adalah honorer Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas akan tetapi sekarang telah berhenti;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa memakai narkoba jenis sabu bulan Desember 2017 dan tahun 2018 tersebut, Terdakwa juga ikut menjual narkoba jenis sabu tersebut dan pada saat Terdakwa berhenti memakai narkoba jenis sabu Terdakwa juga berhenti menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa pergi ke Tanjungpinang mengantarkan orang tua Terdakwa berobat lalu Terdakwa dikenalkan oleh teman Terdakwa dengan Roy, setelah itu Roy menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu akan tetapi Terdakwa tidak mau, kemudian karena banyak teman yang menanyakan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, Terdakwa kemudian teringat Roy lalu Terdakwa menghubungi Roy dan membeli narkoba jenis sabu dan ekstasi dari Roy tersebut kemudian Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut kembali;

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual narkoba jenis sabu dan ekstasi adalah untuk balik modal dan bisa pakai sendiri, Terdakwa tidak bisa memprediksikan berapa keuntungannya;
- Bahwa benar Narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut Terdakwa dapatkan tidak secara bersamaan;
- Bahwa benar cara Terdakwa berkomunikasi dengan Roy pada saat mau memesan narkoba jenis sabu dan ekstasi adalah melalui handphone;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 2568/NNF/2019 tanggal 06 Maret 2019 menyimpulkan dari hasil analisis tersebut pada BAB III bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Fofo Hermansyah Als Popo Bin Herman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian Kantor Unit Anambas, Nomor : 01/BB.14361/2019 tanggal 18 Februari 2019 telah melakukan Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegehan barang bukti berupa :
 - a) 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar yang didalamnya terdapat Kristal bening berwarna putih Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,37 gram;
 - b) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening yang narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima gram);
 - c) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram;
 - d) 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan 30 (tiga puluh) butir narkoba jenis ekstasi dengan berat kotor 10,71 (sepuluh koma tujuh satu) gram;
 - e) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) butir narkoba jenis ekstasi dengan berat kotor 1,47 (satu koma empat tujuh) gram;
 - f) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk berwarna merah narkoba jenis ekstasi dengan berat kotor 0,41 (nol koma empat satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, telah ternyata bahwa Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dan ekstasi tersebut telah dimiliki oleh

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dimana sebelumnya Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dan ekstasi dari saudara Roy DPO dan pembelian yang ketiga merupakan barang bukti dalam perkara ini yang mana Terdakwa terakhir kali membeli narkoba jenis sabu dari Roy DPO sebanyak 7 (tujuh) gram dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan narkoba jenis ekstasi sebanyak 34 (tiga puluh empat) butir dengan harga Rp. 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menjual narkoba jenis sabu kepada Saudara Wiro DPO dan terakhir menjual kepada Saudara Wiro DPO di Pelabuhan Tanjung Momong seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa dalam menjual kembali narkoba jenis sabu dengan paket harga dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan ada juga paket Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk narkoba jenis ekstasi Terdakwa jual dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butirnya. Apabila semua narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut berhasil dijual semuanya maka keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah Rp. 13.100.000,00 (tiga belas juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 2568/NNF/2019 tanggal 06 Maret 2019 menyimpulkan dari hasil analisis tersebut pada BAB III bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Fofu Hermansyah Als Popo Bin Herman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian Kantor Unit Anambas, Nomor : 01/BB.14361/2019 tanggal 18 Februari 2019 telah melakukan Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa :

- a) 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar yang didalamnya terdapat Kristal bening berwarna putih Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,37 gram;
- b) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening yang narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima gram);
- c) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram;

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d) 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan 30 (tiga puluh) butir narkotika jenis ekstasi dengan berat kotor 10,71 (sepuluh koma tujuh satu) gram;
- e) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) butir narkotika jenis ekstasi dengan berat kotor 1,47 (satu koma empat tujuh) gram;
- f) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk berwarna merah narkotika jenis ekstasi dengan berat kotor 0,41 (nol koma empat satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Unsur dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah ternyata bahwa;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Kepulauan Anambas yaitu Saksi Dino Wayba dan Saksi Safran Ashari pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 02.30 WIB di rumah kos Terdakwa yang terletak di Jalan Tanjung Lambai Desa Sri Tanjung Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa benar kronologis kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu berawal pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 02.30 WIB di rumah kos Terdakwa yang terletak di Jalan Tanjung Lambai Desa Sri Tanjung Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas ada yang mengetuk pintu rumah kos Terdakwa lalu Terdakwa membuka pintu rumah Terdakwa tersebut dan ternyata ada 2 (dua) orang yang memperkenalkan diri sebagai polisi dan hendak melakukan penggeledahan, lalu 2 (dua) orang polisi tersebut melakukan penggeledahan di dalam rumah kos Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa dibawa ke rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Batu Tambun Desa Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas dan polisi juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Kepulauan Anambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang ditemukan di rumah kos Terdakwa di Jalan Tanjung Lambai Desa Sri Tanjung Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut :

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Ran



1. 1 (satu) buah sarung tangan berwarna coklat yang berisikan : 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu; yang ditemukan oleh rekan Saksi Bripda Safran Ashari didalam kamar Terdakwa tepatnya didalam rak pakaian Terdakwa;
3. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan 30 (tiga puluh) butir di duga narkoba jenis ekstasi;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) butir di duga narkoba jenis ekstasi;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk berwarna merah di duga narkoba jenis ekstasi; yang Saksi temukan di dalam kamar Terdakwa tepatnya di atas meja kamar Terdakwa;
6. 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, berisikan:
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah 7 (tujuh) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah 12 (dua belas) lembar;
 - Kartu Tanda Penduduk An. FOFO HERMANSYAH yang dikeluarkan oleh Dinas Penduduk dan Catatan Sipil Kab. Kep. Anambas;
 - Kartu Tanda Anggota Sat Pol PP Kab. Kep. Anambas An. FOFO HERMANSYAH; yang ditemukan didalam kamar Terdakwa tepatnya diatas kasur kamar Terdakwa;
7. 1 (satu) buah timbangan digital merek WU YE SHE;
8. 1 (satu) buah timbangan digital merek IDEALIFE;
9. 1 (satu) buah timbangan digital; yang ditemukan didalam rumah Terdakwa tepatnya didapur rumah Terdakwa;
10. 2 (dua) buah kaca bening;
11. 1 (satu) buah kaca bening merk fanbo;
12. 8 (delapan) buah korek api gas (mancis); yang ditemukan didalam kamar Terdakwa tepatnya diatas meja kamar Terdakwa;
13. 1 (satu) buah Pipet Putih; yang ditemukan didalam rumah Terdakwa tepatnya didapur rumah Terdakwa;
14. 1 (satu) buah timah rokok yang sudah di rakitkan dengan pipet untuk membakar narkoba jenis sabu; yang ditemukan didalam kamar Terdakwa tepatnya diatas meja kamar Terdakwa;
15. 20 (dua puluh) lembar plastik bening klip ukuran kecil; yang ditemukan didalam rumah Terdakwa tepatnya didapur rumah Terdakwa;
16. 3 (tiga) buah potongan kertas rokok untuk dijadikan sendok;
17. 1 (satu) buah pipet yang sudah dipotong untuk dijadikan sendok;
18. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari kaca; yang saya temukan didalam kamar Terdakwa tepatnya dilantai kamar Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) Unit Hand Phone Merek Samsung tipe J2 Prime Nomor IMEI 357971/08/251859/9, dengan nomor kartu 082275394017; yang ditemukan didalam kamar Terdakwa tepatnya diatas kasur kamar Terdakwa; Sedangkan barang bukti yang ditemukan di rumah kontrakan Terdakwa Jalan Batu Tambun Desa Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut :
20. 1 (satu) buah gelas keramik berwarna putih bertuliskan Fost Card ITALY, ditemukan : 3 (tiga) kertas dari toko emas Singapore, berisikan:
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu;
21. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik merek GRESH. yang ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa benar semua barang bukti yang ditemukan dirumah Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut dengan cara dibeli dari Roy di Tanjungpinang pada saat Terdakwa membawa orang tua Terdakwa berobat ke Tanjungpinang;
 - Bahwa benar Terdakwa sudah kenal dengan Roy lebih kurang satu tahun, dikenalkan oleh teman Terdakwa;
 - Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dan ekstasi dari Roy dan pembelian yang ketiga adalah barang bukti yang ditangkap ini;
 - Bahwa benar terakhir Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Roy sebanyak 7 (tujuh) gram dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan narkoba jenis ekstasi sebanyak 34 (tiga puluh empat) butir dengan harga Rp. 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali dan juga untuk Terdakwa pakai sendiri;
 - Bahwa benar Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa timbangan dengan cara memintanya dari teman;
 - Bahwa benar Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa plastik klip bening dengan cara dibeli;
 - Bahwa benar Terdakwa sudah 4 (empat) kali menjual narkoba jenis sabu kepada Wiro dan terakhir menjual kepada Wiro di Pelabuhan Tanjung Momong seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar cara pembayaran Terdakwa dalam pembelian narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut kepada Roy adalah dengan cara tunai dan sisanya dengan cara ditransfer;
 - Bahwa benar Terdakwa menjual kembali narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan ada juga paket Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp.

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk narkoba jenis ekstasi Terdakwa jual dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butirnya;

- Bahwa benar apabila semua narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut berhasil dijual semuanya maka keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah Rp. 13.100.000,00 (tiga belas juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa juga memakai narkoba jenis sabu dan ekstasi;
- Bahwa benar Terdakwa memakai narkoba jenis sabu adalah supaya semangat kerja dan memakai narkoba jenis ekstasi untuk istirahat;
- Bahwa benar Terdakwa memakai narkoba jenis sabu sejak bulan Desember 2017 dan Terdakwa pernah berhenti tahun 2018 lalu mulai memakai lagi bulan Oktober 2018;
- Bahwa benar barang bukti berupa uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) adalah uang yang Terdakwa dapatkan dari usaha rental sepeda motor dan tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu dan ekstasi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membeli, menjual dan menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa dulu adalah honorer Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas akan tetapi sekarang telah berhenti;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa memakai narkoba jenis sabu bulan Desember 2017 dan tahun 2018 tersebut, Terdakwa juga ikut menjual narkoba jenis sabu tersebut dan pada saat Terdakwa berhenti memakai narkoba jenis sabu Terdakwa juga berhenti menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa pergi ke Tanjungpinang mengantarkan orang tua Terdakwa berobat lalu Terdakwa dikenalkan oleh teman Terdakwa dengan Roy, setelah itu Roy menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu akan tetapi Terdakwa tidak mau, kemudian karena banyak teman yang menanyakan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, Terdakwa kemudian teringat Roy lalu Terdakwa menghubungi Roy dan membeli narkoba jenis sabu dan ekstasi dari Roy tersebut kemudian Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut kembali;
- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual narkoba jenis sabu dan ekstasi adalah untuk balik modal dan bisa pakai sendiri, Terdakwa tidak bisa memprediksikan berapa keuntungannya;
- Bahwa benar Narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut Terdakwa dapatkan tidak secara bersamaan;

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara Terdakwa berkomunikasi dengan Roy pada saat mau memesan narkoba jenis sabu dan ekstasi adalah melalui handphone;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 2568/NNF/2019 tanggal 06 Maret 2019 menyimpulkan dari hasil analisis tersebut pada BAB III bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Fofu Hermansyah Als Popo Bin Herman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian Kantor Unit Anambas, Nomor : 01/BB.14361/2019 tanggal 18 Februari 2019 telah melakukan Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa :
 - a) 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar yang didalamnya terdapat Kristal bening berwarna putih Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,37 gram;
 - b) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening yang narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima gram);
 - c) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram;
 - d) 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan 30 (tiga puluh) butir narkoba jenis ekstasi dengan berat kotor 10,71 (sepuluh koma tujuh satu) gram;
 - e) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) butir narkoba jenis ekstasi dengan berat kotor 1,47 (satu koma empat tujuh) gram;
 - f) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk berwarna merah narkoba jenis ekstasi dengan berat kotor 0,41 (nol koma empat satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, telah ternyata bahwa Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dan ekstasi tersebut telah dimiliki oleh Terdakwa dimana sebelumnya Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dan ekstasi dari saudara Roy DPO dan pembelian yang ketiga merupakan barang bukti dalam perkara ini yang mana Terdakwa terakhir kali membeli narkoba jenis sabu dari Roy DPO sebanyak 7 (tujuh) gram dengan

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan narkoba jenis ekstasi sebanyak 34 (tiga puluh empat) butir dengan harga Rp. 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menjual narkoba jenis sabu kepada Saudara Wiro DPO dan terakhir menjual kepada Saudara Wiro DPO di Pelabuhan Tanjung Momong seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa dalam menjual kembali narkoba jenis sabu dengan paket harga dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan ada juga paket Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk narkoba jenis ekstasi Terdakwa jual dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butirnya. Apabila semua narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut berhasil dijual semuanya maka keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah Rp. 13.100.000,00 (tiga belas juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 2568/NNF/2019 tanggal 06 Maret 2019 menyimpulkan dari hasil analisis tersebut pada BAB III bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Fofu Hermansyah Als Popo Bin Herman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian Kantor Unit Anambas, Nomor : 01/BB.14361/2019 tanggal 18 Februari 2019 telah melakukan Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa :

- a) 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar yang didalamnya terdapat Kristal bening berwarna putih Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,37 gram;
- b) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening yang narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima gram);
- c) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram;
- d) 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan 30 (tiga puluh) butir narkoba jenis ekstasi dengan berat kotor 10,71 (sepuluh koma tujuh satu) gram;
- e) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) butir narkoba jenis ekstasi dengan berat kotor 1,47 (satu koma empat tujuh) gram;
- f) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk berwarna merah narkoba jenis ekstasi dengan berat kotor 0,41 (nol koma empat satu) gram;

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan sebagaimana tersebut di atas, terhadap barang bukti huruf a sampai dengan huruf f, setelah dilakukan penjumlahan, maka diperoleh total barang bukti narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan ekstasi adalah sebesar 15,57 (lima belas koma lima puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan tidak ternyata adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atau alasan-alasan lainnya yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan selanjutnya dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah sarung tangan berwarna coklat yang berisikan : 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu; yang ditemukan oleh rekan Saksi Bripda Safran Ashari didalam kamar Terdakwa tepatnya didalam rak pakaian Terdakwa;
3. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan 30 (tiga puluh) butir di duga narkoba jenis ekstasi;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) butir di duga narkoba jenis ekstasi;

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk berwarna merah di duga narkotika jenis ekstasi; yang Saksi temukan di dalam kamar Terdakwa tepatnya di atas meja kamar Terdakwa;
6. 1 (satu) buah timbangan digital merek WU YE SHE;
7. 1 (satu) buah timbangan digital merek IDEALIFE;
8. 1 (satu) buah timbangan digital; yang ditemukan didalam rumah Terdakwa tepatnya didapur rumah Terdakwa;
9. 2 (dua) buah kaca bening;
10. 1 (satu) buah kaca bening merk fanbo;
11. 8 (delapan) buah korek api gas (mancis); yang ditemukan didalam kamar Terdakwa tepatnya diatas meja kamar Terdakwa;
12. 1 (satu) buah Pipet Putih; yang ditemukan didalam rumah Terdakwa tepatnya didapur rumah Terdakwa;
13. 1 (satu) buah timah rokok yang sudah di rakitkan dengan pipet untuk membakar narkotika jenis sabu; yang ditemukan didalam kamar Terdakwa tepatnya diatas meja kamar Terdakwa;
14. 20 (dua puluh) lembar plastik bening klip ukuran kecil; yang ditemukan didalam rumah Terdakwa tepatnya didapur rumah Terdakwa;
15. 3 (tiga) buah potongan kertas rokok untuk dijadikan sendok;
16. 1 (satu) buah pipet yang sudah dipotong untuk dijadikan sendok;
17. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari kaca; yang saya temukan didalam kamar Terdakwa tepatnya dilantai kamar Terdakwa;
18. 1 (satu) Unit Hand Phone Merek Samsung tipe J2 Prime Nomor IMEI 357971/08/251859/9, dengan nomor kartu 082275394017; yang ditemukan didalam kamar Terdakwa tepatnya diatas kasur kamar Terdakwa;
- Sedangkan barang bukti yang ditemukan di rumah kontrakan Terdakwa Jalan Batu Tambun Desa Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut :
19. 1 (satu) buah gelas keramik berwarna putih bertuliskan Fost Card ITALY, ditemukan : 3 (tiga) kertas dari toko emas Singapore, berisikan:
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu;
20. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik merek GRESH. yang ditemukan didalam kamar rumah Terdakwa;
- Oleh karena barang bukti tersebut adalah dilarang sifatnya oleh ketentuan perundang-undangan dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- Menimbang, bahwa barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, berisikan:
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah 7 (tujuh) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah 12 (dua belas) lembar;

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Tanda Penduduk An. FOFO HERMANSYAH yang dikeluarkan oleh Dinas Penduduk dan Catatan Sipil Kab. Kep. Anambas;
- Kartu Tanda Anggota Sat Pol PP Kab. Kep. Anambas An. FOFO HERMANSYAH; yang ditemukan didalam kamar Terdakwa tepatnya diatas kasur kamar Terdakwa;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis yang telah disita dari Terdakwa Fofu Hermansyah Alias Popo Bin Herman, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang giat melakukan pemberantasan narkoba;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fofu Hermansyah Alias Popo Bin Herman**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram"**;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah sarung tangan berwarna coklat yang berisikan : 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu;
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu; yang ditemukan oleh rekan Saksi Bripda Safran Ashari didalam kamar Terdakwa tepatnya didalam rak pakaian Terdakwa;
 3. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan 30 (tiga puluh) butir di duga narkoba jenis ekstasi;
 4. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) butir di duga narkoba jenis ekstasi;
 5. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk berwarna merah di duga narkoba jenis ekstasi; yang Saksi temukan di dalam kamar Terdakwa tepatnya di atas meja kamar Terdakwa;
 6. 1 (satu) buah timbangan digital merek WU YE SHE;
 7. 1 (satu) buah timbangan digital merek IDEALIFE;
 8. 1 (satu) buah timbangan digital; yang ditemukan didalam rumah Terdakwa tepatnya didapur rumah Terdakwa;
 9. 2 (dua) buah kaca bening;
 10. 1 (satu) buah kaca bening merk fanbo;
 11. 8 (delapan) buah korek api gas (mancis); yang ditemukan didalam kamar Terdakwa tepatnya diatas meja kamar Terdakwa;
 12. 1 (satu) buah Pipet Putih; yang ditemukan didalam rumah Terdakwa tepatnya didapur rumah Terdakwa;
 13. 1 (satu) buah timah rokok yang sudah di rakitkan dengan pipet untuk membakar narkoba jenis sabu; yang ditemukan didalam kamar Terdakwa tepatnya diatas meja kamar Terdakwa;
 14. 20 (dua puluh) lembar plastik bening klip ukuran kecil; yang ditemukan didalam rumah Terdakwa tepatnya didapur rumah Terdakwa;
 15. 3 (tiga) buah potongan kertas rokok untuk dijadikan sendok;
 16. 1 (satu) buah pipet yang sudah dipotong untuk dijadikan sendok;
 17. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari kaca; yang saya temukan didalam kamar Terdakwa tepatnya dilantai kamar Terdakwa;
 18. 1 (satu) Unit Hand Phone Merek Samsung tipe J2 Prime Nomor IMEI 357971/08/251859/9, dengan nomor kartu 082275394017; yang ditemukan didalam kamar Terdakwa tepatnya diatas kasur kamar Terdakwa; Sedangkan barang bukti yang ditemukan di rumah kontrakan Terdakwa Jalan Batu Tambun Desa Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut :

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) buah gelas keramik berwarna putih bertuliskan Fost Card ITALY, ditemukan : 3 (tiga) kertas dari toko emas Singapore, berisikan:
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu;

20. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik merek GRESH. yang ditemukan didalam kamar rumah Terdakwa;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, berisikan:
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah 7 (tujuh) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah 12 (dua belas) lembar;
 - Kartu Tanda Penduduk An. FOFO HERMANSYAH yang dikeluarkan oleh Dinas Penduduk dan Catatan Sipil Kab. Kep. Anambas;
 - Kartu Tanda Anggota Sat Pol PP Kab. Kep. Anambas An. FOFO HERMANSYAH; yang ditemukan didalam kamar Terdakwa tepatnya diatas kasur kamar Terdakwa;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019, oleh kami, Sahat S. P. Banjarnahor, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum., M. Fahri Ikhsan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Era Trisnawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh Eka Kristian Putra Waruwu, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Aminuddin, S.H. Advokat pada Kantor Hukum AMINUDIN, SH & REKAN yang beralamat di Jl. H.Imam Ismail No. 07 Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, berdasarkan penetapan No.22/Pen.pid.Sus/2019/PN.Ran tanggal 26 Juni 2019;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.

Sahat S. P. Banjarnahor, S.H., M.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Era Trisnawati, S.H.

Halaman 56 dari 56 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56